

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA LEMBANG DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU' KABUPATEN TORAJA UTARA

**1\*Prisca Tandilino, Ade Lisa Matasik<sup>2</sup>, Dwibin Kannapadang<sup>3</sup>**  
Universitas Kristen Indonesia Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia  
[\\*priscatandilino12@gmail.com](mailto:priscatandilino12@gmail.com), [matasik.adelisa@gmail.com](mailto:matasik.adelisa@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dwibinkannapadang90@gmail.com](mailto:dwibinkannapadang90@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang di Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang dikumpu dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana lembang di Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara dapat dikatakan akuntabel dan transparansi karena sesuai dengan aturan yang berlaku dalam akuntabilitas pengelolaan dana lembang. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Lembang.

### Abstract

*This study aims to determine the Accountability of Lembang Fund Management in Lembang Angin-Angin District Kesu' in North Toraja Regency. The study used qualitative descriptive research methods. The types of data used are primary data that is data collected directly from the primary source through interviews and secondary data that is data collected from various existing sources such as books, reports, journals, etc. Data collection carried out by observation and interviews. The results of the study showed that the accountability of the management of lembang funds in Lembang Angin-Angin Kesu' District of North Toraja Regency can be said to be accountable and transparent because it corresponds to the rules applicable in the accountability of lembang fund management. This can be seen based on the Interior Minister's Regulation No. 113 of 2014 that has been implemented well, starting from the planning, implementation, reporting and accountability stages.*

**Keywords:** Accountability, Lembang Fund Management

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Irwan (2017) menyatakan bahwa pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia, sebab konsep pembangunan yang melibatkan sebagian besar penduduk Indonesia dapat diawali dengan pembangunan desa. Desa adalah sekumpulan manusia). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa dapat diidentifikasi sebagai entitas hukum yang wilayahnya terbatas. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merujuk pada alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan khusus untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. Menurut Irawan (2017) pemerintah desa bertanggung jawab sebagai pengelola keuangan dan pelaksana program pembangunan di tingkat desa. Tujuan utama penggunaan dana desa adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan revisi dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan desa karena mencakup berbagai

prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban. Selain itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan kewajiban untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif serta tata tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah di Lembang harus memenuhi prinsip *Good Governance*, salah satu prinsip tersebut adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab para pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah, hak, dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. (Mardiasmo, 2012).

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas dilingkup desa seperti : penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dari hasil observasi di Lembang Angin-Angin menunjukkan bahwa untuk pengelolaan dana lembang telah menunjukkan adanya pengelolaan dana yang akuntabel, namun dalam prakteknya pemerintah lembang masih mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan. Maka dari itu dibutuhkan model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pemerintah lembang di lembang Angin-Angin dapat menjalankan praktek pengelolaan keuangan lembang dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang Di Lembang Angin-Angin Kecamatan kesu' Kabupaten Toraja Utara." Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada lembang-lembang lainnya terkait pengelolaan keuangan dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana lembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan dana lembang di Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara.

#### **Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan khusus untuk desa. Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

Di wilayah Toraja, desa disebut dengan istilah Lembang. Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan Lembang menjelaskan Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pengelolaan Dana Lembang**

Untuk dapat melakukan Pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan: Perencanaan lembang dilakukan dengan menyusun rencana pembangunan lembang sesuai dengan kewenangan, mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Rencana pembangunan lembang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lembang dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) lembang, yang disusun dalam rentang waktu tertentu dan ditetapkan melalui peraturan lembang.
2. Pelaksanaan: Pengeluaran lembang diberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah lembang dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi/kabupaten/kota. Semua ini diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) lembang, yang akan diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja lembang (APBL).
3. Penatausahaan: Penatausahaan keuangan lembang adalah tindakan pencatatan yang dilakukan khususnya oleh bendahara lembang. Lembang memiliki kewajiban untuk mencatat setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, dengan cermat.
4. Pelaporan: Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan lembang, kepala lembang memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan laporan. Laporan

tersebut bersifat berkala, baik setiap semester maupun setahun sekali, dan harus disampaikan kepada Bupati serta BPL.

5. Pertanggungjawaban: Saat menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan lembang, kepala lembang berkewajiban menyampaikan laporan, termasuk laporan relesiasi penggunaan dana lembang.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah tugas utama untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab para pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah, hak, dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. (Mardiasmo, 2012).

Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, khususnya dana lembang (Mardiasmo, 2012) yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan  
Masyarakat lembang memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, mengingat keterkaitannya dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kehidupan masyarakat secara luas.
2. Prinsip akuntabilitas  
Prinsip pertanggungjawaban publik yang menyiratkan bahwa seluruh tahapan dalam proses penganggaran, termasuk perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.
3. Prinsip value for money  
Prinsip ini mengindikasikan penerapan tiga aspek utama dalam proses penganggaran, yakni efektif, efisien, dan ekonomis.

Prinsip pengelolaan keuangan lembang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang adalah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dilakukan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Tata kelola keuangan lembang merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas lembang merupakan kewajiban pemerintah lembang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat.

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan utama tata cara pengelolaan dana lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana lembang didahului dengan melakukan musrenbang (Musyawara Perencanaan Pembangunan) dengan melibatkan BPL dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan dana lembang dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat dan setelah terkumpul kemudian menjarung aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah lembang. Musrenbang diselenggarakan dengan tujuan membahas dan menyetujui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam periode jangka pendek, yakni selama satu tahun, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Seperti yang disampaikan oleh sekertaris lembang bapak Helma Mani' Allo, mengatakan bahwa:

*"Ya ke tahap perencanaannya itu diawali dari musdus (musyawara antar dusun), kemudian yate aspirasi-aspirasi dari masyarakat di musrembangkan untuk penentuan prioritas kegiatan mane to di tuangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) na mane dilakukan penyusunan anggaran APBL (Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang) mo to."*

Hal yang mendukung disampaikan oleh kepala lembang bapak Yosef Senolinggi bahwa:

*"Kalo perencanaan pengelolaan dana lembang, pertama itu di adakan musdus kemudian aspirasi dari masyarakat di musrembangkan dengan melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) dan kepala dusun di tiap-tiap dusun yang nantinya menghasilkan RKPL"*

*(Rencana Kerja Pemerintah Lembang) berpedoman dari RPJML(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang), baru di lanjutkan penyusunan APBL. Baru dilanjutkan muasawara di tingkat kecamatan."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan perencanaan yang dilakukan pemerintah Lembang Angin-Angin diawali dengan musyawarah antar dusun kemudian dilanjutkan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembang) yang melibatkan perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun yang menghasilkan RKP yang berpedoman dari RPJM. Setelah RKP ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBL. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP lembang dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana lembang merupakan tahapan dimana pemerintah lembang menjalankan atau merealisasikan APBL yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan penetapan keputusan oleh kepala lembang. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana lembang pada Lembang Angin-Angin setelah APBL ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Hasil wawancara dengan informan bendahara lembang bapak Rante Linggi', mengatakan bahwa:

*"Pada tahap pelaksanaan, setelah APBL disetujui oleh pihak terkait, tim pelaksana mengajukan nota pesanan. Setelah itu baru terbit nota kontan. Na sae bawanna na pasi bawa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang sudah di verifikasi sekretari, ku mane bayak'ii atau dicairkan. Taek na bisa dilaksanakan tu kegiatan ke taek lan APBL"*

Selaras dengan pernyataan yang mendukung oleh sekretaris lembang bapak Helma Mani' Allo, mengatakan bahwa:

*"Pada tahap pelaksanaan bendahara harus mencatat terkait pemasukan dan pengeluaran dana lembang. Susi te kan den te TPK, mereka kalo mau melaksanakan kegiatannya harus mengajukan surat susi mo te nota pesanan barang. Ma'pesan barang dolo te tim pelaksana melalui nota pesanan sesuai dengan belanja mane tassuk te SPP. SPP dan copyan nota kontan di serahkan kepada bendahara setelah di verifikasi oleh sekretaris baru dilakukan pencairan dana oleh bendahara jadi harus yang ada dalam APBL."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pelaksanaan Di Lembang Angin-Angin yaitu dimana dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah penyusunan APBL ditetapkan. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) mengajukan nota pesanan barang beserta SPP (Surat Persetujuan Pembayaran) dalam proses pencairan dana dengan disertai laporan pertanggungjawaban dan bukti transaksi. Dalam pelaksanaan juga harus sesuai dengan yang tercantum dalam APBL.

## 3. Tahap Pelaporan

Tujuan pelaporan dana lembang yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah lembang atas penggunaan dan pengelolaan dana lembang yang dimiliki dalam suatu periode tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh kepala lembang Yosef Senolinggi bahwa:

*"Pelaporan dilakukan tiga kali dalam setahun itu laporan triwulan sama laporan tahunan satu kali dalam setahun. Kalo prosesnya dilaporkan tiga bulan sekali itu harus dilaporkan ke kabupaten tapi dari kecamatan dulu baru ke kabupaten. Itu yang dilaporkan laporan realisasi APBL."*

Selaras dengan yang disampaikan oleh bendahara bapak Rante Linggi', bahwa:

*"Pelaporannya laporan triwulan yang dilaporkan tiga kali dalam setahun na laporan tahunan satu kali dalam setahun. Pelaporannya harus dilaporkan ke kabupaten menurut peraturan yang ada yang dilaporkan itu laporan realisasi APBL."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pelaporan Lembang Angin-Angin menggunakan laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan laporan tahunan yang dilakukan setahun sekali. Laporan yang disampaikan berupa laporan realisasi APBL.

## 4. Tahap Pertanggungjawaban

Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBL kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran. Khususnya pertanggungjawaban Dana Desa mendanai pada bidang pembangunan desa/kesejahteraan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mempertanggungjawabkan dana lembang harus memiliki prinsip transparan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh bendahara lembang bapak Rante Linggi', mengatakan bahwa:

*"Pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka atau transparan kepada masyarakat dengan mencetak baliho transparansi yang di pasang di depan kantor lembang dan juga setiap akhir tahun dilakukan pelaporan oleh Kepala Lembang ke kabupaten, jenis laporan itu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan susi mo to jo baliho to."*

Hal yang sama disampaikan oleh kepala lembang bapak Yosef Senolinggi, mengatakan bahwa:

*“Ya kalo proses pertanggungjawaban itu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL ke kabupaten setiap akhir tahun. Nah kalo pertanggungjawaban kepada masyarakat itu di buatkan baliho transparansi, itu mi yang dipajang di depan kantor lembang supaya dilihat masyarakat, ada juga papan informasi kegiatan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah Lembang Angin-Angin mengenai pengelolaan dana lembang adalah dengan melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana lembang. Laporan ini juga disampaikan kepada pihak baik kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan media cetak yaitu baliho yang dipasang didepan kantor lembang.

## **Pembahasan**

### **1. Tahap Perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan dana lembang oleh pemerintah Lembang Angin-Angin dimulai dari Musdus (Musyawara antar Dusun) untuk merampung aspirasi dari masyarakat. Dilakukan musrenbang penyusunan RKPL (Rencana Kerja Pembangunan Lembang) yang berpedoman dari RPJML (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang), Setelah penyusunan RKPL akan menjadi dasar penyusunan APBL yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana lembang yang menjadi satu kesatuan dana lembang.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan Lembang Angin-Angin sudah bertahap dengan semestinya dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 113 tahun 2014. Perencanaan menurut aturan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu perencanaan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RKP Lembang, maupun penyusunan APBL, pemerintah Lembang Angin-Angin melibatkan perwakilan dari masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah Lembang Angin-Angin menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat bahwa penyusunan tersebut sesuai dengan harapan masyarakatnya.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan di Lembang Angin-Angin dilaksanakan setelah APBL diterapkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) mengajukan nota pesanan barang beserta SPP (Surat Persetujuan Pembayaran) dalam proses percairan dana dengan disertai laporan pertanggungjawaban dan bukti transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan di Lembang Angin-Angin sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 113 tahun 2014, hal itu dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan perangkat lembang harus mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi. Sebelum adanya pencairan dilakukan, proses pengecekan dilakukan oleh Sekretaris Lembang harus terlebih dahulu dilaksanakan untuk memastikan apakah kegiatan pelaksanaan tersebut ada dalam APBL atau tidak, sebelum ditandatangani oleh Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, Kepala Seksi Pelaksana, dan Bendahara Lembang.

Akuntabilitas dapat dilihat dari tahap pelaksanaan Lembang Angin-Angin yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan yang ada dalam APBL. Proses pencairan dana setiap kegiatan harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti transaksi.

### **3. Tahap Pelaporan**

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban perangkat Lembang dalam mengelola keuangan lembangnya. Pelaporan berisi Laporan realisasi APBL yang akan dilaporkan oleh kaur keungan ke kecamatan kemudian kecamatan mengeluarkan surat pernyataan verifikasi atas laporan lembang tersebut kemudian dilanjutkan ke kabupaten. Jenis laporan tersebut yaitu laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa tahap pelaporan di Lembang Angin-Angin sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana Lembang Angin-Angin menggunakan laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan dalam tahun berjalan. Pelaporan di sampaikan ke kabupaten dan juga BPL, laporan yang disampaikan berupa laporan realisasi APBL.

### **4. Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembang merupakan upaya pemerintah lembang agar laporan yang dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan dana lembang atau masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban di Lembang Angin-Angin sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran. Khususnya pertanggungjawaban Dana Desa mendanai pada bidang pembangunan desa/kesejahteraan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban bukan hanya ditujukan kepada pihak kecamatan atau kabupaten saja tetapi juga kepada masyarakat Lembang Angin-Angin. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBL terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan media cetak yaitu baliho yang dipasang didepan kantor lembang sebagai transparansi kepada masyarakat.

Akuntabilitas dari pertanggungjawaban Lembang Angin-Angin dilaksanakan oleh Kepala Lembang di akhir tahun. Kepala lembang, yang berkoordinasi dengan camat setempat, menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBL kepada Bupati setiap akhir tahun. Selain itu, pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah lembang terkait, dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBL diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses seperti pemasangan baliho transparansi.

Seluruh rangkaian tahapan pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya pemerintah Lembang Angin-Angin untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana lembang. Hal tersebut karena akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah merupakan pertanggungjawaban mengenai ketaatan terhadap peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana lembang di Lembang Angin-Angin berdasarkan indikator kepatuhan terhadap prosedur dapat dikatakan akuntabel dan transparan. Hal tersebut karena seluruh rangkaian prosedur atau tahapan pengelolaan dana lembang oleh pemerintah Lembang Angin-Angin taat dan sesuai pemendagri nomor 113 thn 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa .

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan hasil dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang yang dilakukan oleh pemerintah Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum peinyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Leimbang, RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Lembang, maupun APBL (Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang) pemerintah lembang Angin-Angin melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah Lembang Angin-Angin menyampaikan peyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas dapat dilihat dari tahap pelaksanaan Lembang Angin-Angin yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan yang ada dalam APBL. Proses pencairan dana setiap kegiatan harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti transaksi.
3. Pelaporan yang dilakukan pemerintah Lembang Angin-Angin sudah bertahap dan berpedoman sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaporan yang dilakukan yaitu laporan triwulan dan tahunan ke Kabupaten jenis laporan tersebut yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBL.
4. Akuntabilitas dari tahap pertanggungjawaban Lembang Angin-Angin dilaksanakan oleh Kepala Leimbang di akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBL ke kecamatan dan kabupaten, juga proses pertanggungjawaban kepada BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) dan untuk masyarakat Lembang Angin-Angin dengan mencetak baliho transparansi.

## **Saran**

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana lembang, maka pemerintah Lembang Angin-Angin diharapkan dapat menyampaikan hasil pengelolaan dana lembang kepada masyarakat Lembang Angin-Angin sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk melaporkan pengelolaan dana lembang, sesuai dengan pedoman di dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Masyarakat perlu meningkatkan minat partisipasi dalam mengikuti rapat Musrenbang dalam menyusun perencanaan dana lembang sehingga usulan-usulan masyarakat boleh tertampung dengan baik agar membantu aparat lembang dalam menggunakan dana lembang sesuai keperluan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah lembang.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tidak hanya dari sisi perangkat lembang sebagai petugas pengelola keuangan lembang sebagai informan namun juga dari masyarakat setempat dan menambah variabel penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Allo, N. L. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Doctoral dissertation).
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP
- Irawan, Nata. (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Kannapadang, D., & Lapik, D. (2023). ANALISIS PERANAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG (APBL)(Studi Kasus Lembang Roroan Barra'-Barra'Kec. Buntu Pepasan). *Widya Amerta*, 10(1), 38-61.
- Khoirul, Ihsan Hidayat. 2021. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watangsono (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah).
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179-194.
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.
- Otto, O., Matasik, A. L., & Tangdialla, R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 2(2), 247-260.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN LEMBANG
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014. "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara," no. 2: 1-25.
- Rusmiati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 155-161.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..